

# BAB I

## PENDAHULUAN

Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan menjadi problem yang serius yang dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan Negara di muka bumi ini. Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras atau brutal. Pencurian, perampasan dan perkosaan yang disertai kekerasan disamping pembunuhan dalam berbagai bentuk yang sadis, menambah daftar agenda perbincangan soal kekerasan.<sup>13</sup>

Hal itu mengisyaratkan bahwa kejahatan dengan modus kekerasan sepertinya tetap mengalami pasang surut ditengah masyarakat. Problem kriminalitas tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, yang kemunculannya sering kali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan melahirkan kejahatan berkategori pemberatan.

Manusia yang menjadi korban kejahatan itu sama artinya dengan dirampas hak-hak azasinya. Eksistensi hak-hak azasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang lebih mengedepankan kebiadaban (kekejian).

Diantara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual maupun lainnya. Wanita sangat rentan menjadi korban kejahatan

---

<sup>13</sup> Haeder Nashir, *Agama dan krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal 64.

(*Victim of Crime*) dibidang kesusilaan. Perempuan sedang menjadi objek pengibiran dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, struktural yang dibenarkan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan untuk berlaku sebagai adidaya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus-menerus bagi perempuan manapun didunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan perempuan disebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi momok bagi perempuan terhadap kejahatan (*Fear of Crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria. Pernyataan ini berlaku diseluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah perempuan, tetapi dapat dipaliami bahwa kerentanan wanita secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *Fear of Crime* mereka lebih tinggi.

Perkosaan telah menjadi salah satu jenis kejahatan dibidang seksual yang membutuhkan perhatian yang serius, mengingat kasus ini dapat mengakibatkan persoalan komplikatif (serius dan beragam) dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama kehidupan kaum perempuan, anak-anak dan masa depan suatu keluarga dan dalam hal ini yang menjadi dasar hukum perkosaan adalah pasal 285 KUHP yang berbunyi “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan diam, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.